

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif (Warsidi dan Pramuka, 2009).

Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif (Warsidi dan Pramuka, 2009). Konflik kepentingan antara agen dan prinsipal mendorong timbulnya biaya keagenan. Biaya tersebut dapat berupa pertama, pengeluaran untuk mengawasi agen, yaitu pengeluaran yang terkait dengan fungsi pemantauan terhadap agen.

Bentuk pemantauan yang sering dilakukan antara lain penyusunan laporan keuangan periodik untuk kepentingan pemilik dan adanya fungsi *auditing* yang bersifat independen dalam menyatakan pendapat-pendapat auditor atas kewajaran

laporan keuangan. Kedua, *bonding expenditure*, yaitu pengeluaran untuk menjamin bahwa agen akan bertindak sesuai dengan keinginan pemilik. Ketiga, *residual loss*, merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat perbedaan praktek yang diambil oleh prinsipal dan praktek yang diambil agen (Warsidi dan Pramuka, 2009).

Hubungan antara teori keagenan dengan penghindaran pajak adalah adanya konflik antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan pihak manajemen (*agent*) yang dimana pihak *principal* menginginkan agar perusahaan berjalan dengan baik dan taat pada aturan yang berlaku sehingga perusahaan menjadi panutan, sedangkan pihak *agent* ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi sehingga pihak *agent* melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meminimalisir beban pajak.

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp2.050.000 per bulan. Jika Anda adalah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari Rp2 juta, maka wajib membayar pajak. Jika Anda adalah wirausaha, maka setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2013).

2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan

pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya.

4. Berdasarkan Undang-Undang

Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Pajak menurut para ahli :

a. Prof. DR.Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Prof. DR. S.I Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

c. Dr. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2.1.1.1 Jenis Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014) jenis-jenis pajak adalah :

1. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul dan ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut lembaga pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing masing

2.1.1.2Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014) Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel

- a. Stelsel Nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPH maka objeknya adalah penghasilan)

- b. Stelsel Anggaran (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- c. Stelsel campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang

setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014) Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur)

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial

dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.1.2.1 Pengertian *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Dalam *tax avoidance* strategi teknik yang dilakukan secara ilegal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2013).

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak, yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak dapat juga didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak (Chairil, 2011)

Penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal adalah *tax evasion* atau dapat juga dianggap penggelapan pajak, yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah bahwa *tax evasion* adalah ilegal, yang terdiri dari pelanggaran yang disengaja atau pengelakan

peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Bovi (2005) dalam beberapa tahun terakhir ini pihak otoritas pajak telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk menegakkan batasan yang pasti antara *tax avoidance* dan *tax evasion*, tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya mencegah wajib pajak terjebak pada penafsiran yang salah akibat dari munculnya peraturan perpajakan tersebut. Dyreng et al (2010) penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tentulah melibatkan pimpinan-pimpinan perusahaan didalamnya sebagai pengambil keputusan, pimpinan-pimpinan perusahaan tersebut tentu saja memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, CEO dapat mempengaruhi keputusan penghindaran pajak dengan mengatur "*tone at the top*" berkaitan dengan kegiatan pajak perusahaan.

Penghindaran pajak seharusnya tidak dilarang karena perusahaan bebas dalam mengatur urusan internalnya sebagaimana kebijakan perusahaan, selama tidak melanggar hukum. Penghindaran pajak ini umumnya dilakukan oleh perusahaan besar karena sebelum memulai praktik ini manajemen melakukan skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis agar dapat meminimalisir beban pajak secara legal. Walaupun tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang tindakan penghindaran pajak dan merupakan tindakan yang legal, tindakan ini secara umum dapat mengakibatkan sumber pendapatan negara rendah dan terhambatnya pembangunan untuk negara.

Dalam bukunya Perencanaan Pajak, Suandy (2008) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan

ilegal, antara lain:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran;
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran;
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran; dan
4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan untuk melakukan pelanggaran.

Sebuah pendekatan teoritis menekankan interaksi dari aktivitas *tax avoidance* dan problem agensi yang merekat pada perusahaan *gopublic* (Sartori, 2010). Oleh karena itu aktivitas *tax avoidance* dapat menciptakan suatu *alternative* pilihan dalam perencanaan pajak yang bisa menghemat besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

2.1.2.2 Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Menurut Ferryani (2015) dalam melakukan penghindaran pajak ada cara-cara untuk melakukan praktik tersebut, yaitu dengan 3 cara ini:

1. Menahan diri.

Yang dimaksud dalam menahan diri disini adalah wajib pajak tidak melakukan dan mengkonsumsi sesuatu yang bisa dikenai pajak

2. Pindah Lokasi.

Yang dimaksud dalam pindah lokasi disini adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili dari tarif pajaknya yang tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

3. Penghindaran Pajak Secara Yuridis.

Perbuatan yang menggunakan cara yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut dilakukan tidak terkena pajak. Pada umumnya dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah hukum dan ketidakjelasan undang-undang.

Menurut Hutagaol (2006) praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional pada umumnya dilakukan dengan cara:

1. *Transfer Pricing*

Biasanya dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dengan tujuan akhir mentransfer laba tersebut kepada grup perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah (*tax haven country*).

2. *Thin Capitalization*

Dilakukan melalui pemberian pinjaman oleh perusahaan induk kepada anak perusahaannya yang berkedudukan di negara lain. Perusahaan induk lebih suka memberikan dana kepada anak perusahaannya dengan cara pemberian pinjaman dari pada dalam bentuk setoran modal. Alasannya karena biaya bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak anak perusahaan.

3. *Treaty Shopping*

Memfaatkan fasilitas *tax treaty* negara lain oleh perusahaan yang tidak berhak.

4. *Controlled Foreign Corporation/ CFC*

Menahan laba di negara *tax haven* untuk menunda pemajakan di negara domisili.

2.1.2.3 Karakter *Tax Avoidance*

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development*(OECD) dalam Suandy (2008) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* (peraturan perpajakan) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan,

padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

2.1.3 Komisararis Independen

Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak terafiliasi oleh pihak manapun antara lain pihak direksi, dewan komisaris lainnya dan pemegang saham (Putu & IGK Agung (2016). Tugas dari dewan komisaris independen adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Komisararis Independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi oleh pemegang saham, dewan direksi dan dewan komisaris, juga tidak mempunyai jabatan sebagai direksi di dalam perusahaan (Pradipta dan Supriyadi, 2015).

Keberadaan komisaris indepeden dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Ying, 2011). Selain itu, komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik *tax avoidance* (Harto & Puspita, 2014). Berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin saja terjadi (Jensen dan Meckling, 1976).

Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan pihak manajemen (Raharjo dan Daljono, 2014). Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan serta merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak efektif yang akan dibayarkan perusahaan.

Berdasarkan pasal 22 NOMOR 57/POJK.04/2017 komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut, dll.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.
- 5.

2.1.4 Komite Audit

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan (Guna dan Herawaty, 2010). Pada prinsipnya, tugas pokok dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Fadhilah, 2014). Komite audit sesuai fungsinya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan sehingga dapat mencegah asimetri informasi.

Komite audit adalah komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen (Putu & Agung, 2016). Sejak di rekomendasikan corporate governance (CG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur corporate governance perusahaan publik. Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 55 /POJK.04/2015 pasal 10

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan

tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi

dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.5 Kepemilikan Institusional

Menurut Siregar & Utama (2005) kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investmen banking*.

Menurut Faisal (2004) kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Adanya kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan.

Signifikansi institusional ownership sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Apabila institusional merasa tidak puas dengan kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar. Perubahan perilaku institusional ownership dari pasif menjadi aktif dapat meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam menjalankan aktifitas perusahaan (Khairul & Dul, 2017)

2.1.6 Capital Intensity Ratio

Capital intensity ratio adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Ratio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivasinya untuk menghasilkan penjualan.

Capital intensity ratio sering dikaitkan dengan jumlah modal perusahaan yang tertanam dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak memiliki ikatan kepada pihak lain seperti direksi, komisaris dan pemegang saham. Tugas dari komisaris independen ini adalah mengawasi kinerja perusahaan agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Komisaris independen bertanggungjawab kepada pemegang saham.

Komisaris independen hendaknya dapat berperan secara efektif melalui komite audit untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) adanya potensi penyimpangan ataupun kecurangan (*fraud*) di perusahaan publik karena komisaris independen biasanya juga berperan sebagai ketua komite audit. Komisaris Independen dapat mengambil langkah-langkah pencegahan kecurangan atau usulan perbaikan sistem, tentu saja tetap dalam kerangka kerja sebagai komisaris. Melalui peran tersebut, komisaris independen telah berfungsi efektif dalam melindungi perusahaan publik dari risiko sekaligus melindunginya dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya. Kapabilitas komisaris independen dalam memberdayakan komite audit yang dipimpinnya merupakan faktor kunci sukses (*key success factor*) yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas yang diembannya (Effendi, 2016).

Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan serta merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak efektif yang akan dibayarkan perusahaan (Putu & Agung, 2016)

Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan pihak manajemen (Raharjo dan Daljono, 2014).

Menurut penelitian sebelumnya Dedde , Rita & Kharis (2014) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Putu Rista & Agung menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Nurul & Fidiana (2017) menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut I Gst & Ni Ketut menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H₁: Komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.2.2 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit adalah seseorang yang dipilih untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan, dipilih minimal 3 orang untuk membantu menganalisis pelaporan keuangan perusahaan. Apabila di dalam perusahaan tersebut tidak ada komite audit maka perusahaan akan sulit untuk menganalisis laporan keuangannya sehingga laporan keuangan yang disajikan tidak terkontrol dengan baik dan bisa terjadi penghindaran pajak.

Komite audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Komite audit berfungsi memberikan

pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan. Selain itu komite audit juga berfungsi dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008) menemukan bahwa jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang maka akan meningkatkan tindakan manajemen melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak.

Menurut Nurul & Fidiana (2017) komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Putu & Igk Agung (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Yuliesti & Sapari (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H₂: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidances*

2.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan persentasi saham yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, dengan semakin besarnya kepemilikan institusional maka juga akan besar tingkat pengawasan terhadap institusi perusahaan tersebut, sebaliknya jika kepemilikan institusional rendah maka akan terjadi praktik penghindaran pajak karena rendahnya kepemilikan institusional di karenakan kurangnya pengawasan terhadap saham yang dimiliki pihak institusional.

Dalam teori keagenan dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara pihak pemberi wewenang (prinsipal) dengan pihak yang diberi wewenang (agen).

Tingkat pembayaran pajak yang dilakukan sebuah perusahaan dapat dipengaruhi salah satunya oleh *agency problem*. Pengertian dari *agency problem* itu sendiri adalah pertentangan kepentingan yang timbul antara prinsipal selaku pemilik dan agen (manajemen) atau pemegang saham pada perusahaan tersebut (Irsalina & Agus, 2017)

Adanya pemegang saham seperti institusional ownership memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Pemilik institusional sebenarnya dapat memantau mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Menurut penelitian sebelumnya Putu & Agung (2016) mengatakan bahwa kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Khairul & Dul (2016) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Sedangkan menurut Irsalina & Agus (2017) berpendapat bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance* perusahaan.

Dari uraian diatas hipotesa yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

H₃: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.2.4 Pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap *Tax Avoidance*

Capital Intensity Ratio (CIR) atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan)

Capital intensity ratio sering dikaitkan dengan jumlah modal perusahaan yang tertanam dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah.

Capital intensity ratio dapat di definisikan sebagai tingkat dimana besaran investasi aset perusahaan pada aset tetapnya atau persediaan. Dalam penelitian ini *capital intensity* diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan. Aset tetap sebagai salah satu kekayaan perusahaan yang memiliki dampak pada perusahaan dimana dapat mengurangi penghasilan, karena aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya atau beban bagi perusahaan tersebut. Perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang dimiliki, dengan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.


Intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak (I Made & Putu Agus, 2016)

Menurut I Gst & Ni Ketut (2016) *capital intensity ratio* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut I Made & Putu (2016) intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Muadz & Darsono (2015) *capital intensity ratio* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

H₄: *Capital Intensity Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

2.3 Model Penelitian

Dengan uraian yang sudah dipaparkan diatas maka model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.

Model Penelitian